



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIO APRIUN PADILA BIN ALM. SAILAN;**
2. Tempat lahir : Dusun Tengah;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/28 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim,  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Apriun Padila Bin Sailan (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Tio Apriun Padila Bin Sailan (Alm) berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas II B Manna;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BD 4255 IC nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor;dikembalikan kepada Saksi Korban Deva Resni Binti Dihan;
  - 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tio Apriun Padila Bin Sailan (Alm) dengan nomor register perkara 15/Pid.B/2024/PN Mna pada Pengadilan Negeri Manna;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-10/SELUMA/02/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa Tio Apriun Padila Bin Sailan (Alm) bersama-sama dengan Sdr Tomas (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr Tomas (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah masing masing yang berada di Kabupaten Bengkulu selatan, pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama dengan Sdr Tomas (DPO) melihat ada adalah 1 (satu) Unit Motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi Korban Deva Resni Binti Dihan yang terparkir di pinggir jalan raya Bengkulu-Mana, Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Tomas (DPO) berbalik arah menuju lokasi sepeda motor tersebut, setelah tiba di lokasi kejadian kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Tomas (DPO) memarkirkan sepeda motor berjarak  $\pm 10$  yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut yang ingin diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Tomas (DPO), setelah motor terparkir kemudian Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi Korban Deva Resni Binti Dihan yang ingin diambil tersebut yang mana saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa sebelumnya dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan selanjutnya kunci T tersebut Terdakwa masukan secara paksa ke dalam lobang stop kontak sepeda motor tersebut dan mendorong kunci T tersebut ke dalam kemudian Terdakwa langsung memutar kunci T tersebut ke arah kanan yang mana saat itu sepeda motor tersebut sudah bisa dihidupkan setelah sepeda motor tersebut sudah di hidupkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban Deva Resni Binti Dihan menuju ke arah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr Tomas (DPO) mengakibatkan Saksi Korban Deva Resni Binti Dihan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deva Resni Binti Dihan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan dengan warga sekitar;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah, kunci kontak motor Saksi bawa masuk ke rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang tidak di kunci stang;
- Bahwa belum ada dilakukan perdamaian dengan keluarga Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi tersebut yang terletak di depan rumah Saksi di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dan Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan pada saat Saksi keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;
- Bahwa di depan rumah saudara Saksi tidak ada halamannya, di depan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warung jadi Saksi letakkan motor di depan warung di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa jarak sepeda motor tersebut dengan warung tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan pencurian tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, berawal pada saat itu Saksi pulang dari warung manisan yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesampainya di rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 Saksi parkir di depan rumah Saksi, sesudah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit suami Saksi yang bernama saudara Edzam keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 sudah tidak ada lagi dan suami Saksi mengatakan kepada Saksi, "Mana motor? Kenapa sudah tidak ada lagi" dan kemudian Saksi menjawab bahwa motor diparkirkan di depan rumah, kemudian Saksi dan suami kemudian bertanya dengan tetangga yang bernama saudara Sarifah apakah melihat motor Saksi dan saudara Sarifah menjawab tidak mengetahuinya dan suami Saksi juga bertanya dengan saudara Mirzon apakah melihat motor Saksi dan kemudian saudara Mirzon menjawab bahwa saudara Mirzon tidak mengetahui kemudian dia mengatakan coba Saksi bertanya dulu kepada orang yang berbelanja di warung manisannya tadi, setelah ditanya bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai yang membawa sepeda motor Honda Beat mondar mandir di depan rumah Saksi akan tetapi 2 (dua) yang mondar mandir tersebut tidak diketahui namanya dan tidak dikenali dari keterangan yang berbelanja di warung manisan saudara Mirzon, kemudian setelah Saksi dan suami mengetahui bahwa sepeda motor tersebut benar-benar hilang kemudian Saksi dan suami langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Semidang Alas Maras;
- Bahwa kerugian yang saudara Saksi alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama ini memang sering meletakkan sepeda motor di luar rumah di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan kondisi cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa di rumah dan di sekitar rumah saudara Saksi tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, dibenarkan oleh Saksi sebagai milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edzam Teguhri Bin Ardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang tidak di kunci stang;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan dengan warga sekitar;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah, kunci kontak motor Saksi bawa masuk ke rumah;
- Bahwa belum ada dilakukan perdamaian dengan keluarga Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi tersebut yang terletak di depan rumah Saksi di Desa Padang Bakung,

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma dan Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dan pada saat Saksi keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;

- Bahwa didepan rumah Saksi tidak ada halamannya, di depan ada warung jadi Saksi letakkan motor di depan warung di pinggir jalan;
- Bahwa jarak sepeda motor dengan warung tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan pencurian tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, berawal pada saat itu Saksi pulang dari warung manisn yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma setelah sesampainya di rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 diparkirkan di depan rumah Saksi, sesudah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit, Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 sudah tidak ada lagi dan Saksi mengatakan kepada istri Saksi "mana motor kenapa sudah tidak ada lagi" dan kemudian istri Saksi menjawab bahwa motor diparkirkan di depan rumah, kemudian Saksi dan istri Saksi bertanya dengan tetangga yang bernama saudari Sarifah apakah melihat motor Saksi dan saudari Sarifah menjawab tidak mengetahuinya dan Saksi juga bertanya dengan saudara Mirzon apakah melihat motor Saksi dan kemudian saudara Mirzon menjawab bahwa saudara Mirzon tidak mengetahui kemudian dia mengatakan coba Saksi bertanya dulu kepada orang yang berbelanja di warung manisannya tadi, setelah ditanya bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai yang membawa sepeda motor Honda Beat mondar mandir di depan rumah Saksi akan tetapi 2 (dua) yang mondar mandir tersebut tidak diketahui namanya dan tidak dikenali dari keterangan yang berbelanja di warung manisn saudara Mirzon, kemudian setelah Saksi dan istri mengetahui bahwa sepeda motor tersebut benar-benar hilang kemudian Saksi dan istri langsung

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Semidang Alas Maras;

- Bahwa kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan kondisi cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa di rumah dan di sekitar rumah saudara Saksi tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa Saksi selama ini memang sering meletakkan sepeda motor di luar rumah di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, dibenarkan oleh Saksi sebagai milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mirzon Alega Bin Basrul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor milik tetangga Saksi;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah tetangga Saksi di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan dengan warga sekitar;
- Bahwa kondisi disekitar rumah Saksi dalam keadaan sepi dan kondisi cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa dugaan pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci stang saat di parkir depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat berada di depan warung;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.20 WIB Saksi didatangi oleh saudara Deva dan menanyakan apakah ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang sedang terparkir di depan warung dan kemudian Saksi jawab tidak mengetahui terkait 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi mencoba menanyakan kepada pengunjung yang sedang beristirahat diwarung saat itu yang mana salah satu pengunjung tersebut ada melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang duduk namun berbeda tempat yang mana 1 (satu) orang duduk dipondok lesehan yang tak jauh dari parkir sepeda motor tersebut yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedangkan 1 (satu) orang lagi berdiri di pinggir jalan yang mana jarak dengan sepeda motor yang hilang tersebut kurang lebih 5 (lima) meter kemudian kemungkinan 2 (dua) orang tersebut merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saudara Deva, setelah itu Saksi bersama saudara Deva dan suaminya tersebut mencoba menyisiri/mencari di seputaran lokasi kejadian namun upaya yang telah dilakukan tidak mendapatkan hasil. Selanjutnya Saksi pulang ke warung untuk melayani pengunjung dan saudara Deva bersama suaminya pergi mendatangi Polsek Semidang Alas Maras untuk melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara Deva tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, dibenarkan Saksi sebagai milik Saksi Deva;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Tomas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya, tetapi kemudian Terdakwa diberitahu anggota kepolisian bahwa korbannya bernama saudara Deva;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menargetkan saksi korban dari jauh hari sebelum kejadian tersebut, hanya saat ketemu waktu yang tepat saja;
- Bahwa kondisi fisik dari sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut saat ini telah Terdakwa ubah atau ganti, seluruh bodi sepeda motor tersebut telah Terdakwa beri lis dengan warna pink dan untuk plat kendaraan tersebut telah dibuang dipinggir jalan daerah Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan sepeda motor saksi korban tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pencurian tersebut menggunakan alat kunci T;
- Bahwa peran Terdakwa dan saudara Tomas masing-masing:
  - Terdakwa berperan merusak stop kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur;
  - Saudara Tomas berperan memberikan ide untuk mengambil sepeda motor, melakukan pengintaian yang mana apabila situasi aman saudara Tomas langsung menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil sepeda motor tersebut agar tidak dilihat oleh orang disekitar.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa jual karena akan digunakan sendiri;
- Bahwa kronologinya, Terdakwa dan saudara Tomas melewati terlebih dahulu letak lokasi sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa kemudian berbalik arah menuju letak sepeda motor tersebut dan kemudian setelah tiba di lokasi kejadian yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut kemudian memarkirkan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Tomas. Setelah motor terparkir, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa oleh saudara Tomas sebelumnya dan setelah itu kunci T tersebut Terdakwa masukan secara paksa ke dalam lobang stop kontak sepeda motor tersebut dan mendorong kunci tersebut kedalam kemudian Terdakwa langsung memutar kunci T tersebut ke arah kanan yang mana saat itu sepeda motor tersebut sudah bisa dihidupkan setelah sepeda motor tersebut sudah di hidupkan Terdakwapun langsung membawa sepeda motor tersebut pulang menuju ke arah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor adalah milik saudara Tomas;
- Bahwa kondisi cuaca dan suasana disekitar tempat kejadian perkara saat itu cerah dan tidak hujan untuk penerangan terang dikarenakan terjadi pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Bengkulu Selatan karena Terdakwa ditahan karena perkara ambil burung sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian ambil motor Beat, saat ambil burung juga menggunakan motor Beat dalam perkara ini;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Beat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BD 4255 IC nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, berawal pada saat itu Saksi Deva pulang dari warung manisan yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesampainya di rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 Saksi Deva parkir di depan rumah Saksi Deva, sesudah itu Saksi Deva masuk ke dalam rumah dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit suami Saksi Deva yakni Saksi Edzam keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 sudah tidak ada lagi dan Saksi Edzam mengatakan kepada Saksi Deva, "Mana motor? Kenapa sudah tidak ada lagi" dan kemudian Saksi Deva menjawab bahwa motor diparkirkan di depan rumah, kemudian Saksi Deva dan Saksi Edzam kemudian bertanya dengan tetangga yang bernama saudari Sarifah apakah melihat motor Saksi Deva dan saudari Sarifah menjawab tidak mengetahuinya dan Saksi Edzam juga bertanya dengan saudara Mirzon apakah melihat motor Saksi Deva dan kemudian saudara Mirzon menjawab bahwa saudara Mirzon tidak mengetahui kemudian dia mengatakan coba Saksi Deva bertanya dulu kepada orang yang berbelanja di warung manisannya tadi, setelah ditanya bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai yang membawa sepeda motor Honda Beat mondar mandir di

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Deva akan tetapi 2 (dua) yang mondar mandir tersebut tidak diketahui namanya dan tidak dikenali dari keterangan yang berbelanja di warung manisan saudara Mirzon, kemudian setelah Saksi dan suami mengetahui bahwa sepeda motor tersebut benar-benar hilang kemudian Saksi dan suami langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Semidang Alas Maras;

2. Bahwa kerugian yang saudara Saksi alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB tersebut Terdakwa bersama saudara Tomas yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor, berkendara melewati depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa dan saudara Tomas melewati terlebih dahulu letak lokasi sepeda motor milik Saksi Deva yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah warung tersebut dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa kemudian berbalik arah menuju letak sepeda motor tersebut dan kemudian setelah tiba di lokasi kejadian yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut kemudian memarkirkan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Tomas;
4. Bahwa setelah motor terparkir, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi Deva dan langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa oleh saudara Tomas sebelumnya dan setelah itu kunci T tersebut Terdakwa masukan secara paksa ke dalam lobang stop kontak sepeda motor Beat tersebut dan mendorong kunci tersebut ke dalam kemudian Terdakwa langsung memutar kunci T tersebut ke arah kanan yang mana saat itu sepeda motor Beat tersebut sudah bisa dihidupkan dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Beat tersebut pulang menuju ke arah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Bahwa Kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Beat adalah milik saudara Tomas;
6. Bahwa kondisi fisik dari sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut saat ini telah Terdakwa ubah atau ganti, seluruh bodi sepeda motor tersebut telah Terdakwa beri lis dengan warna pink dan untuk plat kendaraan tersebut telah dibuang dipinggir jalan daerah Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Bahwa sepeda motor Beat tersebut rencananya akan digunakan untuk

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
8. Bahwa jarak Terdakwa saat mengintai dengan sepeda motor saksi korban tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
  9. Bahwa peran Terdakwa dan saudara Tomas masing-masing:
    - Terdakwa berperan membongkar stop kontak sepeda motor Beat dengan menggunakan kunci T hingga dapat menyala dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut kabur;
    - Saudara Tomas berperan memberikan ide untuk mengambil sepeda motor, melakukan pengintaian yang mana apabila situasi aman saudara Tomas langsung menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil sepeda motor tersebut agar tidak dilihat oleh orang disekitar;
  10. Bahwa kondisi cuaca dan suasana disekitar tempat kejadian perkara saat itu cerah dan tidak hujan untuk penerangan terang dikarenakan terjadi pada siang hari;
  11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  12. Bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Bengkulu Selatan karena Terdakwa ditahan karena perkara ambil burung sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian ambil motor Beat, saat mengambil burung juga menggunakan sepeda motor Beat dalam perkara ini;
  13. Bahwa selama ini Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Beat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tio Apriun Padila Bin Alm. Sailan yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, berawal pada saat itu Saksi Deva pulang dari warung manisan yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesampainya di rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 Saksi Deva parkirkan di depan rumah Saksi Deva, sesudah itu Saksi Deva masuk ke dalam rumah dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit suami Saksi Deva yakni Saksi Edzam keluar rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 sudah tidak ada lagi dan Saksi Edzam mengatakan kepada Saksi Deva, "Mana motor? Kenapa sudah tidak ada lagi" dan kemudian Saksi Deva menjawab bahwa motor diparkirkan di depan rumah, kemudian Saksi Deva dan Saksi Edzam kemudian bertanya dengan tetangga yang bernama saudari Sarifah apakah melihat motor Saksi Deva dan saudari Sarifah menjawab tidak mengetahuinya dan Saksi Edzam juga bertanya dengan saudara Mirzon apakah melihat motor Saksi Deva dan kemudian saudara Mirzon menjawab bahwa saudara Mirzon tidak mengetahui kemudian dia mengatakan coba Saksi Deva bertanya dulu kepada orang yang berbelanja diwarung manisannya tadi, setelah ditanya bahwa ada 2 (dua) orang yang dicurigai yang membawa sepeda motor Honda Beat mondar mandir di depan rumah Saksi Deva akan tetapi 2 (dua) yang mondar mandir tersebut tidak diketahui namanya dan tidak dikenali dari keterangan yang berbelanja di warung manisan saudara Mirzon, kemudian setelah Saksi dan suami mengetahui bahwa sepeda motor tersebut benar-benar hilang kemudian

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan suami langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Semidang Alas Maras;

Menimbang bahwa kerugian yang saudara Saksi alami akibat peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Tomas yang sebelumnya telah bersepakat akan mengambil sepeda motor, berkendara melewati depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa dan saudara Tomas melewati terlebih dahulu letak lokasi sepeda motor milik Saksi Deva tersebut yang di parkir di pinggir jalan di depan sebuah warung dan setelah merasa sepi dan aman, Terdakwa kemudian berbalik arah menuju letak sepeda motor tersebut dan kemudian setelah tiba di lokasi kejadian yang tidak jauh dari posisi sepeda motor tersebut kemudian memarkirkan sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Tomas;

Menimbang bahwa setelah motor terparkir, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi Deva dan langsung mengeluarkan kunci T yang telah dibawa oleh saudara Tomas sebelumnya dan setelah itu kunci T tersebut Terdakwa masukan secara paksa ke dalam lobang stop kontak sepeda motor Beat tersebut dan mendorong kunci tersebut ke dalam kemudian Terdakwa langsung memutar kunci T tersebut ke arah kanan yang mana saat itu sepeda motor Beat tersebut sudah bisa dihidupkan dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Beat tersebut pulang menuju ke arah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa Kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Beat adalah milik saudara Tomas;

Menimbang bahwa kondisi fisik dari sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut saat ini telah Terdakwa ubah atau ganti, seluruh bodi sepeda motor tersebut telah Terdakwa beri lis dengan warna pink dan untuk plat kendaraan tersebut telah dibuang dipinggir jalan daerah Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa sepeda motor Beat tersebut rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa jarak Terdakwa saat mengintai dengan sepeda motor saksi korban tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dan saudara Tomas masing-masing:

- Terdakwa berperan membongkar stop kontak sepeda motor Beat dengan menggunakan kunci T hingga dapat menyala dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut kabur;
- Saudara Tomas berperan memberikan ide untuk mengambil sepeda motor, melakukan pengintaian yang mana apabila situasi aman saudara Tomas langsung menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil sepeda motor tersebut agar tidak dilihat oleh orang disekitar;

Menimbang bahwa kondisi cuaca dan suasana disekitar tempat kejadian perkara saat itu cerah dan tidak hujan untuk penerangan terang dikarenakan terjadi pada siang hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Bengkulu Selatan karena Terdakwa ditahan karena perkara ambil burung sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian ambil motor Beat, saat mengambil burung juga menggunakan sepeda motor Beat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama ini Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Beat tersebut;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, merupakan milik Saksi Deva serta bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karena secara nyata barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas





Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, merupakan milik Saksi Deva serta bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pemilik yang sah yakni Saksi Deva sehingga bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik yang sah dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad. 2. “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”, diperoleh fakta bahwa pelaku dalam perkara *a quo* tidak hanya 1 (satu) orang, melainkan terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saudara Tomas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. Tomas memiliki peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa berperan membongkar stop kontak sepeda motor Beat dengan menggunakan kunci T hingga dapat menyala dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut kabur;
- Saudara Tomas berperan memberikan ide untuk mengambil sepeda motor, melakukan pengintaian yang mana apabila situasi aman saudara Tomas langsung menyuruh Terdakwa untuk segera mengambil sepeda motor tersebut agar tidak dilihat oleh orang disekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Saksi Deva di Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama saudara Tomas, mengambil 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi Deva dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah dibawa oleh saudara Tomas sebelumnya dan setelah itu kunci T tersebut Terdakwa masukan secara paksa ke dalam lobang stop kontak sepeda motor Beat tersebut dan mendorong kunci tersebut ke dalam kemudian Terdakwa langsung memutar kunci T tersebut ke arah kanan yang mana saat itu sepeda motor Beat tersebut sudah bisa dihidupkan dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor Beat tersebut pulang menuju ke arah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MHIJFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465 milik Saksi Deva tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membongkar stop kontak sepeda motor Beat dengan menggunakan kunci T hingga dapat menyala dan bukan menggunakan kunci kontak sepeda motor sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BD 4255 IC nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor;

dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Deva Resni Binti Dihan maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Deva Resni Binti Dihan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih merk Honda dengan type D1B02N26L2 A/T, nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465, dalam daftar barang bukti berstatus disita dalam perkara lain dan tidak diajukan dalam perkara ini, maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Deva Resni Binti Dihan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tio Apriun Padila Bin Alm. Sailan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tio Apriun Padila Bin Alm. Sailan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BD 4255 IC nomor rangka MH1JFZ138KK638563 dan nomor mesin JFZ1E-3638465;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran atau pembelian 1 (satu) unit sepeda motor;dikembalikan kepada Saksi Deva Resni Binti Dihan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)